



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN DANDOLLUTTU TATA KERJA
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen penyuluhan pertanian dan kehutanan yang mantap di wilayah Kabupaten Magelang diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang dapat mendukung program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu membentuk Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor. 36);
 2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut KIPPK adalah Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang ;
- g. Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut dengan Kepala KIPPK adalah Kepala Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang;
- h. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- i. Penyuluh Pertanian dan Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan secara penuh oleh Bupati Magelang;
- j. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani dan keluarganya serta anggota masyarakat lainnya agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan ;

- k. Penyuluhan kehutanan adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang kehutanan untuk petani dan keluarganya serta anggota masyarakat lainnya, agar meningkat pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan kemampuannya dalam memanfaatkan lahan miliknya serta pengamanan dan pelestarian hutan;
- l. Pertanian adalah suatu proses ikut campur tangannya manusia terhadap pertumbuhan tanaman maupun hewan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- m. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- n. Informasi pertanian dan kehutanan adalah data/bahan yang diperoleh dari Dinas, Lembaga-lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan sumber lain yang diperlukan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan, Petani dan Masyarakat;
- o. Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan pertanian dan kehutanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat petani dengan Pemerintah, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan pertanian dan kehutanan;
- p. Program Penyuluhan adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian dan kehutanan, tujuan yang ingin dicapai, cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun;
- q. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian dan Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian dan Kehutanan berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan setempat, mencantumkan hal-hal yang perlu disampaikan dalam berinteraksi dengan petani;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) KIPPK merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Pelayanan Informasi, Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
- (2) KIPPK dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

PROPERAT

KIPPK mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pelayanan Informasi, Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, KIPPK mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
- b. Pelayanan informasi bidang pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi KIPPK, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi;
- d. Seksi Kelembagaan;
- e. Seksi Program dan Program;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.

(2) Sub Bagian dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KIPPK;

(3) Kepala KIPPK, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada KIPPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada KIPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Bagan Struktur Organisasi KIPPK adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Kepala KIPPK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KIPPK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas KIPPK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 17 Mei 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 12 Tahun 2002, Tanggal 18 Mei 2002
Serie D, Nomor 10
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. HARTONO.
NIP. 010 072 372
Pembina Utama Muda

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN
MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja KIPPK ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2000

KIPPK merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor. KIPPK melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang selama ini diselenggarakan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Magelang.

Dengan pembentukan KIPPK ini, diharapkan dapat mewujudkan adanya satu kesatuan manajemen penyuluhan pertanian yang mantap di wilayah Kabupaten Magelang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
- Huruf a. : Cukup jelas
 - Huruf b. : Cukup jelas
 - Huruf c. : Cukup jelas
 - Huruf d. : Cukup jelas
 - Huruf e. : Cukup jelas
 - Huruf f. : Cukup jelas
 - Huruf g. : Cukup jelas
 - Huruf h. : Cukup jelas
 - Huruf i. : Cukup jelas
 - Huruf j. : Cukup jelas
 - Huruf k. : Cukup jelas
 - Huruf l. : Cukup jelas
 - Huruf m. : Cukup jelas
 - Huruf n. : Cukup jelas

- Huruf o : Cukup jelas
Huruf p : Cukup jelas
Huruf q : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 4 : Bupati Magelang sesuai kewenangannya merupakan penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan di Kabupaten Magelang, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala KIPPK yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas/Instansi terkait sesuai bidang tugasnya.
Pasal 5 : Pengkajian adalah Pengkajian di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan termasuk didalamnya pengkajian materi spesifik lokalita yang akan disuluhkan kepada petani.
Pasal 6 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Instansi lain adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Intansi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan.
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas


III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11,12,16,18, 22,23, 25,26, 27,28 Maret 2002 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Nopember 2001 dan 4 Mei 2002 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 07/DPRD/ 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang, tanggal 4 Mei 2002.

© dollut tuge' 2002

**BAGAN STRUKTUR
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN MAGELANG**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 MEI 2002.**



BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

